

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA SERTA KENDALA PENERAPANNYA DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA**

***LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING
REHABILITATION FOR NARCOTICS ABUSERS AND THE OBSTACLES
IN ITS IMPLEMENTATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM***

Andika Triyono dan Nisa Fadhillah

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : andikatriyono151@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Triyono, Andika dan Nisa Fadhillah. *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Serta Kendala Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta kendala penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis, fakta persidangan, dan sosiologis, namun penerapannya belum konsisten. Putusan masih didominasi pendekatan legalistik sehingga rehabilitasi belum optimal. Permasalahan utama terletak pada inkonsistensi penafsiran hakim yang menimbulkan disparitas putusan. Selain itu, terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi, dan belum optimalnya asesmen terpadu. Diperlukan penguatan pedoman dan integrasi kelembagaan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

This study examines judicial considerations in imposing rehabilitation for narcotics abusers and the obstacles in its implementation. The research uses a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that judicial considerations include juridical, evidentiary, and sociological aspects, but their application remains inconsistent. Decisions are still dominated by a legalistic approach, resulting in suboptimal rehabilitation. The main issue lies in inconsistent judicial interpretation, leading to sentencing disparities. Obstacles also include limited facilities, weak coordination, and suboptimal integrated assessment. Strengthening judicial guidelines and institutional integration is necessary to improve the effectiveness of rehabilitation.

Keywords: Sentencing Disparity, Judicial Consideration, Rehabilitation, Narcotics Abusers

A. PENDAHULUAN

Penyalahguna narkotika merupakan tindakan kejahatan yang sangat berbahaya dan berdampak besar terhadap kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial masyarakat.¹ Dalam sistem hukum penegakan hukum narkotika di Indonesia, seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika seringkali berada dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban dari ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa terdapat pendekatan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, yang mewajibkan para pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi secara medis dan sosial.² Namun, di lapangan, hukuman penjara masih lebih banyak diterapkan dibandingkan rehabilitasi, sehingga menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas dan tujuan pemulihan bagi penyalahguna narkotika belum tercapai secara optimal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Indonesia mulai memasuki era baru dalam penanganan pelaku kejahatan. Perubahan ini menggeser fokus dari sistem pembalasan menjadi pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif.³ KUHP Nasional menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya memperingatkan pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana, membantu terpidana beradaptasi kembali dengan masyarakat, serta menyelesaikan konflik yang timbul. Dalam konteks penyalahguna narkotika, KUHP Nasional memandang penyalahguna narkotika lebih sebagai korban yang membutuhkan bantuan rehabilitasi dibandingkan dijatuhi hukuman penjara.⁴

¹ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, 2010.

² Susi Delmiati, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.2, No.2 (Agustus 2023), p.65–75.

³ Nazla Husnayain, *Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol.13, No.03 (September 2025), p.1006–20.

⁴ Anjelia Debra, Nickolas Yohannes dan Ricky Banke, *Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.6 (Desember 2023), p.586–91.

Putusan hakim menjadi instrumen penting dalam menentukan apakah seorang penyalahguna narkoba akan mendapat rehabilitasi atau hukuman penjara. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Hakim diharapkan mampu membedakan apakah pelaku merupakan seorang pecandu yang membutuhkan perawatan atau hanya menggunakan alasan kecanduan untuk menutupi perbuatannya, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam KUHP Nasional⁵.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semisintesis⁶. Zat ini dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Meskipun narkoba bermanfaat dalam bidang medis jika digunakan secara tepat, penyalahgunaannya terus meluas dan berdampak negatif, terutama terhadap generasi muda. Oleh karena itu, peran penegak hukum, khususnya hakim, sangat penting dalam menjalankan hukum secara adil dan menetapkan sanksi yang tepat bagi penyalahguna narkoba.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah secara tegas mengatur pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, serta diperkuat oleh Pendekatan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menekankan orientasi restoratif dan rehabilitatif. Namun, dalam praktik peradilan masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasinya. Hal ini tercermin dari dominannya penerapan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba, yang tidak sejalan dengan tujuan pemulihan serta memperburuk permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

⁵ Mardiman, Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini, *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Narkoba*, PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.5, No.1 (April 2025), p.136–52.

⁶ Baiq Amilia Kusumawarni, *Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia : Kajian terhadap Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Unizar Recht Journal, Vol.1, No.4 (Desember 2022), p.430–40.

Di sisi lain, kajian-kajian sebelumnya cenderung menempatkan rehabilitasi pada tataran normatif dan kebijakan hukum secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam peran pertimbangan hakim dalam proses penjatuhan putusan. Padahal, hakim memiliki kewenangan dan ruang diskresi yang menentukan dalam memilih antara pidana atau rehabilitasi. Dalam praktiknya, penggunaan diskresi tersebut belum menunjukkan konsistensi, sehingga berimplikasi pada perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara kritis mengkaji inkonsistensi pertimbangan hakim serta potensi disparitas putusan dalam perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam konteks penerapan rehabilitasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya problematika pada tataran implementasi, baik yang bersumber dari perbedaan penafsiran hukum, keterbatasan instrumen pendukung seperti asesmen terpadu, maupun belum optimalnya internalisasi paradigma rehabilitatif dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada ketidaksinkronan antara kerangka hukum yang progresif dengan praktik penegakan hukum yang masih cenderung represif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, mengkaji dasar hukum yang melandasinya, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong konsistensi dan efektivitas penerapan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana dasar hukum rehabilitasi dan apa saja kendala dalam penerapan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana wajib berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim pada umumnya meliputi tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, fakta persidangan, dan sosiologis. Ketiga aspek tersebut seharusnya digunakan secara proporsional untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

a. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar normatif yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, hakim merujuk pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan alternatif sanksi berupa pidana penjara atau rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman teknis penempatan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi.⁷

Namun demikian, dalam praktik peradilan, penerapan aspek yuridis belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim cenderung berorientasi pada konstruksi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, khususnya ketika dakwaan menggunakan pasal-pasal yang bersifat represif seperti Pasal 112 dan Pasal 114. Akibatnya, ketentuan Pasal 127 yang secara khusus ditujukan bagi penyalahguna narkotika seringkali tidak dijadikan dasar utama dalam penjatuhan putusan.

⁷ Sipto Dwi Laksono, Nandang Sambas dan Hadi Purnomo, *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Juni 2024), p.165–85.

Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan legalistik yang menitikberatkan pada kepastian hukum formal, namun mengabaikan tujuan rehabilitatif. Padahal, secara normatif, hakim memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara progresif. Dengan demikian, permasalahan utama tidak terletak pada kekurangan norma, melainkan pada cara hakim menginterpretasikan dan mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan.

b. Aspek Fakta Persidangan

Pertimbangan berdasarkan fakta persidangan meliputi seluruh alat bukti dan keterangan yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Beberapa elemen penting dalam aspek ini adalah: (1) hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) atau rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan apakah terdakwa merupakan pecandu atau korban penyalahguna narkotika; (2) hasil pemeriksaan urine terdakwa yang menunjukkan positif mengandung narkotika; (3) keterangan saksi, termasuk keterangan ahli seperti dokter atau psikiater yang menegaskan kondisi ketergantungan terdakwa; serta (4) jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan, di mana jumlah yang kecil menjadi salah satu indikator bahwa narkotika tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, bukan untuk diedarkan.⁸

Secara normatif, hasil asesmen TAT seharusnya menjadi instrumen utama dalam menentukan apakah terdakwa termasuk pecandu atau korban penyalahguna narkotika yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, hasil asesmen tersebut belum selalu dijadikan pertimbangan yang menentukan. Hakim dalam beberapa kasus justru lebih menitikberatkan pada jumlah barang bukti sebagai indikator utama, tanpa mengkaji secara mendalam kondisi ketergantungan terdakwa.

⁸ Delvino Aldy Djiwandono, Felicia Tanalina Ylma, dan Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella, *Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*, *UNES Law Review*, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.12066–80.

Pendekatan demikian menunjukkan adanya kecenderungan reduksi terhadap makna pembuktian, di mana fakta persidangan dinilai secara parsial dan kuantitatif. Hal ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam mengqualifikasikan status terdakwa, sehingga penyalahguna dapat diperlakukan sebagai pengedar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada ketersediaan alat bukti, tetapi juga pada kualitas analisis hakim dalam menilai dan mengintegrasikan fakta-fakta persidangan secara komprehensif.

c. Aspek Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap kondisi sosial terdakwa dan masyarakat. Dalam aspek ini, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain: terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Adapun hal-hal yang meringankan meliputi: terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, berterus terang atas perbuatannya, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut⁹.

Dalam pendekatan sosiologis, hakim memandang penyalahguna narkoba sebagai korban yang memerlukan pemulihan (*dekriminalisasi*). Tujuan rehabilitasi adalah memulihkan kondisi fisik dan mental terdakwa serta memfasilitasi reintegrasi sosialnya ke dalam masyarakat. Pertimbangan ini selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang menjadi landasan putusan hakim.

2. Dasar Hukum Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat hierarkis. Dasar hukum utama yang mengatur kewajiban rehabilitasi terdapat dalam beberapa ketentuan berikut.

⁹ Angeli Tesalonika Meruntu, dkk., *Dinamika Persidangan Kasus Penyalahgunaan Narkoba: Tinjauan Psikologi Forensik di Pengadilan Negeri Tondano*, Studies and Applications in Psychology and Education Sciences, Vol.1, No.1 (Desember 2025), p.59–70.

Pertama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini merupakan landasan pokok yang menegaskan bahwa rehabilitasi bukan sekadar pilihan, melainkan suatu kewajiban hukum bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Kedua, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan dan menetapkan apakah seseorang yang terbukti bersalah sebagai penyalahguna narkotika diperintahkan untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi¹⁰. Ketentuan ini memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi penyalahguna narkotika berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial merupakan pedoman teknis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.¹¹ SEMA ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari pelaksanaan hukumannya.

Keempat, KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) semakin memperkuat pendekatan rehabilitasi dengan menjadikannya salah satu bentuk tindakan dalam sistem pemidanaan.¹² KUHP Nasional menegaskan bahwa penyalahguna narkotika lebih tepat diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan sebagai pelaku kejahatan yang semata-mata harus dipenjara.¹³

¹⁰ Amirotul Azizah dan Putu Eka Trisna Dewi, *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Dimensi Ius Constituendum*, Jurnal Yusthima, Vol.3, No.2 (September 2023), p.101–28.

¹¹ Thomas Krispianus Swalar, *Representasi Tradisi Lefa pada Masyarakat Pesisir dalam Novel Lamafa Karya Fince Bataona*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.6 (Juni 2025), p.15–18.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹³ Ahmad Jundy Venerdi dan Ibrahim Fikma Edrisy, *Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi*, Journal Evidence Of Law, Vol.4, No.1 (Januari-April 2025), p.300–309.

Secara keseluruhan, kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang kuat bagi penerapan rehabilitasi sebagai respons hukum terhadap penyalahguna narkoba. Meskipun demikian, keberadaan kerangka hukum yang komprehensif tersebut belum secara otomatis menjamin implementasi yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik hukum).

Dengan kata lain, permasalahan utama tidak terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum. Kurangnya pemahaman terhadap pendekatan rehabilitatif serta belum adanya standar implementasi yang seragam menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan rehabilitasi.

a. Kendala Penerapan Putusan Rehabilitasi

Meskipun kerangka hukum rehabilitasi telah diatur secara memadai, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Problematika tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Jumlah lembaga rehabilitasi yang tersedia, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, belum sebanding dengan jumlah penyalahguna narkoba yang membutuhkan layanan tersebut. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menunjukkan bahwa kebijakan hukum belum didukung oleh kesiapan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan hakim seringkali kesulitan dalam menentukan lembaga rehabilitasi yang tepat bagi terdakwa.¹⁴

Kedua, kurangnya koordinasi antarlembaga. Koordinasi antarlembaga yang lemah mencerminkan belum terintegrasinya sistem peradilan pidana dalam menangani penyalahguna narkoba. Padahal, pendekatan rehabilitatif menuntut adanya sinergi yang kuat antara pengadilan, BNN, dan lembaga rehabilitasi. Dalam praktiknya, koordinasi ini seringkali tidak berjalan dengan baik, sehingga putusan rehabilitasi sulit untuk dilaksanakan secara efektif.

¹⁴ Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, dan Alusianto Hamonangan, *Pemidanaan dan Rehabilitasi terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkoba*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.2 (Mei 2025), p.591–600.

Ketiga, disparitas putusan hakim. Masih terdapat ketidakseragaman dalam penerapan putusan rehabilitasi di berbagai wilayah. Sebagian hakim masih cenderung menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 112 atau Pasal 114 kepada terdakwa yang seharusnya dikenai ketentuan Pasal 127 sebagai penyalahguna, sehingga menimbulkan disparitas putusan yang merugikan kepentingan terdakwa dan tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Disparitas ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan fakta, tetapi juga oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap norma hukum.

Keempat, dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁵ Hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum (menghukum sesuai norma formal) dan keadilan substantif (merehabilitasi demi pemulihan). Kondisi ini mengakibatkan putusan rehabilitasi belum diterapkan secara konsisten, dan penjara yang terus mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) semakin memperburuk kondisi pemasyarakatan di Indonesia.¹⁶

b. Pandangan Penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi

Berdasarkan analisis di atas, problematika penerapan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan normatif, melainkan lebih dominan pada aspek implementatif dan paradigma penegakan hukum itu sendiri. Meskipun kerangka hukum telah secara tegas mengarahkan pendekatan rehabilitatif, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk mengedepankan pendekatan represif berupa pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi paradigma dari *punitive justice* menuju *restorative justice* belum sepenuhnya terinternalisasi.

¹⁵ Riki Nurdiansyah, *Dilema Etis dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif*, HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, Vol.02, No.1 (Januari 2025), p.1–14.

¹⁶ Ariyanti Safitri, dkk., *Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Anak-Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Gayungan “Al-Muttaqin” : Tantangan dan Peluang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.1, No.6 (Desember 2023), p.1–26.

Selain itu, hal ini mengindikasikan bahwa disparitas putusan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman hakim dalam menafsirkan status terdakwa, apakah sebagai pengguna, pecandu, atau bahkan pengedar terselubung. Ketidakteraturan ini menunjukkan perlunya standarisasi yang lebih tegas, baik melalui peraturan teknis maupun pedoman yudisial yang lebih komprehensif. Di sisi lain, keberadaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang seharusnya menjadi instrumen objektif dalam menentukan status terdakwa belum dimanfaatkan secara optimal dalam seluruh proses peradilan.

Lebih lanjut, pandangan ini didasarkan pada keberhasilan penerapan rehabilitasi sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai kerja terpadu yang berorientasi pada pemulihan. Tanpa adanya integrasi yang kuat antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, dan lembaga rehabilitasi, maka putusan rehabilitasi berpotensi hanya menjadi putusan normatif yang sulit direalisasikan secara efektif.

Dengan demikian, diperlukan langkah konkret berupa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta pembentukan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi. Bahwa tanpa adanya pembenahan menyeluruh pada aspek implementasi, tujuan utama rehabilitasi sebagai sarana pemulihan dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkoba tidak akan tercapai secara optimal.

Dengan demikian, diperlukan langkah strategis berupa:

- 1) Standarisasi pedoman penjatuh rehabilitasi
- 2) Penguatan peran asesmen terpadu
- 3) Integrasi sistem antarlembaga
- 4) Perubahan paradigma penegakan hukum ke arah rehabilitatif

Tanpa pembenahan tersebut, rehabilitasi hanya akan menjadi norma hukum yang bersifat simbolik tanpa implementasi yang efektif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika secara normatif telah mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, dan sosiologis. Namun, dalam praktik peradilan, ketiga aspek tersebut belum diterapkan secara konsisten dan proporsional. Pertimbangan hakim masih cenderung didominasi oleh pendekatan legalistik yang berorientasi pada konstruksi dakwaan dan kepastian hukum formal, sehingga mengakibatkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum diimplementasikan secara optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada inkonsistensi dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya disparitas putusan serta belum tercapainya tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas kebijakan rehabilitasi sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hakim sebagai aktor kunci dalam proses peradilan, bukan semata-mata pada kelengkapan regulasi.

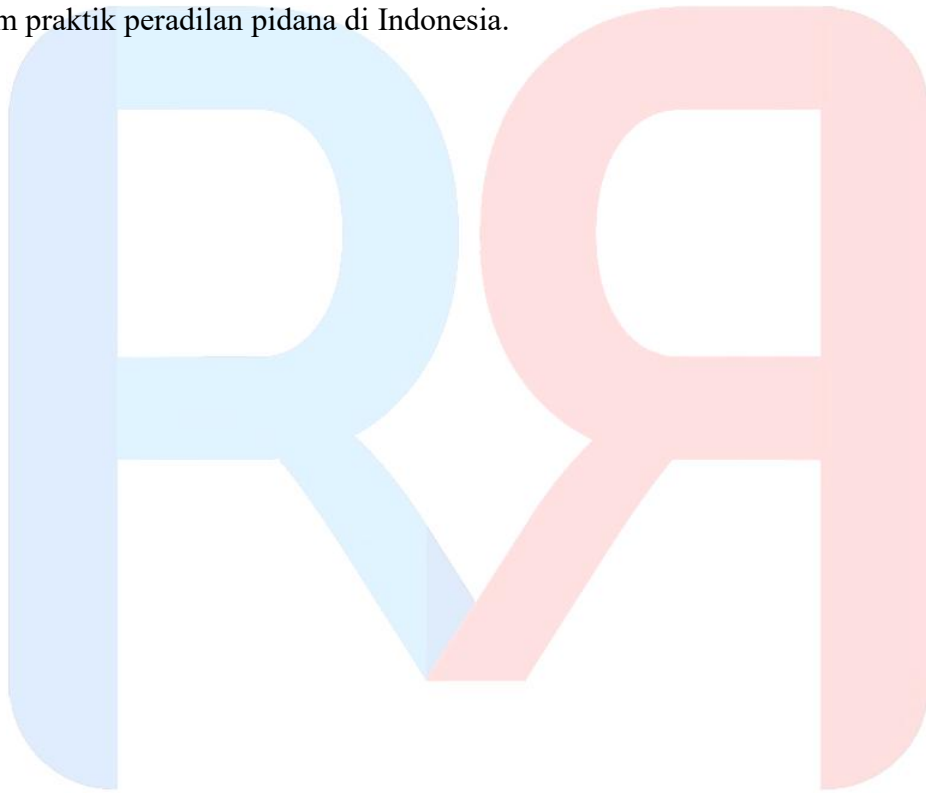
Selain itu, kendala dalam penerapan putusan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan asesmen terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif memerlukan dukungan sistem yang terintegrasi agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah konkret sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman yudisial yang lebih rinci dan mengikat mengenai kriteria penjatuhan rehabilitasi, guna meminimalisir disparitas putusan hakim;
2. Penguatan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai dasar utama dalam menentukan status terdakwa, yang wajib dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan hakim;

3. Peningkatan kapasitas dan integrasi kelembagaan antara pengadilan, Badan Narkotika Nasional, dan lembaga rehabilitasi melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur;
4. Pengembangan kebijakan berbasis rehabilitatif melalui pelatihan dan internalisasi paradigma *restorative justice* bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Dengan demikian, tanpa adanya pembenahan pada aspek pertimbangan hakim dan sistem pendukungnya, rehabilitasi berpotensi tetap menjadi norma hukum yang bersifat formalistik dan belum mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Majid, Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. (Semarang: Alprin).

Publikasi

Azizah, Amirotul dan Putu Eka Trisna Dewi. *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Dimensi Ius Constituendum*. Jurnal Yusthima. Vol.3. No.2 (September 2023).

Debra, Anjelia, Nickolas Yohannes dan Ricky Banke. *Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.6 (Desember 2023).

Delmiati, Susi. *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.2. No.2 (Agustus 2023).

Djiwandono, Delvino Aldy, Felicia Tanalina Ylma dan Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella. *Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).

Husnayain, Nazla. *Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol.13. No.03 (September 2025).

Kusumawarni, Baiq Amilia. *Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia : Kajian terhadap Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Unizar Recht Journal. Vol.1. No.4 (Desember 2022).

Laksono, Sipto Dwi, Nandang Sambas dan Hadi Purnomo. *Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Juni 2024).

Mardiman, Vieta Imelda Cornelis dan Noenik Soekorini. *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana atau Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Narkotika*. PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.5. No.1 (April 2025).

Meruntu, Angeli Tesalonika dkk.. *Dinamika Persidangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika: Tinjauan Psikologi Forensik di Pengadilan Negeri Tondano*. Studies and Applications in Psychology and Education Sciences. Vol.1. No.1 (Desember 2025).

Nurdiansyah, Riki. *Dilema Etis dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif*. HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial. Vol.02. No.1 (Januari 2025).

Safitri, Ariyanti, dkk.. *Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Anak-Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Gayungan "Al-Muttaqin" : Tantangan dan Peluang*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.1. No.6 (Desember 2023).

- Simbolon, Nanci Yosepin, Ramsi Meifati Barus dan Alusianto Hamonangan. *Pemidanaan dan Rehabilitasi terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkotika*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (Mei 2025).
- Swalar, Thomas Krispianus. *Representasi Tradisi Lefa pada Masyarakat Pesisir dalam Novel Lamafa Karya Fince Bataona*. Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.6 (Juni 2025).
- Venerdi, Ahmad Jundy dan Ibrahim Fikma Edrisy. *Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi*. Journal Evidence Of Law. Vol.4. No.1 (Januari-April 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

